



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 180/Pdt.P/2024/PN PMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **Rudi Jaya Waruwu**, bertempat tinggal di Jalan Pematang SK 3-27 A, Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, Email : waruwurudi7@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

2. **Deslina Halawa**, bertempat tinggal dahulu Jalan Narumondah GG. Saroha, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, saat ini tinggal di Jalan Pematang SK 3-27 A, Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang bersangkutan;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan register Nomor 180/Pdt.P/2024/PN PMS, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pentakosta Indonesia, pada tanggal 06 Agustus 2020, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 106/GA/P-GPI/2021, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia tertanggal 06 Agustus 2020;-----

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang bernama yaitu :
 - **FRANS SAPUTRA WARUWU**, lahir di Pematangsiantar 29 Juni 2021 berdasarkan surat keterangan kelahiran no 7/BL/2021 yang dikeluarkan Bidan Lely Fatma tertanggal 2 Juli 2021.
 - **ALBET LISNA WARUWU**, lahir di Pematangsiantar 05 Desember 2022 berdasarkan surat keterangan kelahiran no. 12/BL/2022 yang dikeluarkan Bidan Lely Fatma tertanggal 7 Desember 2022;
3. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Tidak dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon I sudah pernah Menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **NURHAYATI GEA** dan telah berpisah sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 26 Oktober 2014 yang diketahui oleh para saksi ;-----
4. Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **NURHAYATI GEA** dan pernikahan dahulu hanya sebatas Pernikahan di hadapan Penutua Kampung dan juga tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, sehingga Pernikahan Pemohon I dengan **NURHAYATI GEA tidak sah menurut Hukum Agama dan Tidak Sah menurut hukum Negara.--**
5. Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan dimana sejak menikah pada bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini sudah 4 Tahun lamanya belum juga di daftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar, serta Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Perempuan lain -----
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini sudah 4 tahun lamanya belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "UU Perkawinan" menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Bahwa Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.-----
9. Bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah Terlambat untuk di daftarkan.-----
10. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan. -----
11. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permintaan pendudukan yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ----
12. Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk warga negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**RUDI JAYA WARUWU**) dan Pemohon II (**DESLINA HALAWA**). -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon, memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa Permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**RUDI JAYA WARUWU**) dan Pemohon II (**DESLINA HALAWA**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Pentakosta Indonesia, pada tanggal 06 Agustus 2020, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 106/GA/P-GPI/2021, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia tertanggal 06 Agustus 2020, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengukuhan Pernikahan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 106/GA/P-GPI/2021, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia yang disediakan untuk itu, dan

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**RUDI JAYA**

WARUWU) dan Pemohon II (**DESLINA HALAWA**) tersebut;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang mana Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rudi Jaya Waruwu NIK 1204290101870002, tanggal 22-01-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Deslina Halawa NIK 1204107001930004, tanggal 27-03-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Penus Halawa, No. 1272012503140001, tanggal 08-03-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Rudi Jaya Waruwu, No. 1272040901200001, tanggal 09-01-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P-4;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Perkawinan antara Rudi Jaya Waruwu dengan Desliana Halawa yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia Pancur Nauli Siantar Marihat Pematang Siantar, dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran an. Frans Putra Waruwu, tanggal 2 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Lely Fatma Kota Pematang Siantar, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran an. Albet Lisna Waruwu, tanggal 7 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Lely Fatma Kota Pematang Siantar, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian antara Rudi Jaya Waruwu dengan Nurhayati Gea, tanggal 26 Oktober 2024, diberi tanda: P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan antara lain :

1. Saksi Penus Halawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dan sudah berpisah dengan istri sebelumnya;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani surat perceraian Pemohon I dengan istri sebelumnya dikarenakan adik saksi yaitu Pemohon II akan menikah dengan Pemohon I yang dibuat pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan sudah menerima pemberkatan di Gereja Pantekosta Indonesia Siabal-abal Tomuan pada tanggal 6 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon I dengan saksi satu tempat kerja di pencucian mobil Necis;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Frans Saputra Waruwu, usia 3 tahun, 2. Albet Lisna Waruwu, usia 2 tahun;

- Bahwa tidak ada yang keberatan saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa para Pemohon akan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil karena Pemohon I sudah pernah menikah oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar para Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penetapan pengadilan;

2. Saksi Yumina Noraha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II dan Pemohon I adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dan sudah berpisah;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani surat perceraian Pemohon I dengan istrinya sebelumnya dikarenakan adik ipar saksi yaitu Pemohon II akan menikah dengan Pemohon I yang dibuat pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan sudah menerima pemberkatan di Gereja Pantekosta Indonesia Siabal-abal Tomuan pada tanggal 6 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon I dengan suami saksi satu tempat kerja di pencucian mobil Necis;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Frans Saputra Waruwu, 2. Albet Lisna Waruwu;

- Bahwa tidak ada yang keberatan saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa para Pemohon akan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil karena Pemohon I sudah pernah menikah dan sudah berpisah namun oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar para Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah agar Perkawinan Pemohon I (**Rudi Jaya Waruwu**) dengan istrinya Pemohon II (**Deslina Halawa**) yang telah dilaksanakan secara agama kristen di Gereja Pentakosta Pematang Siantar dihadapan pemuka agama Pdt.F.Ndraha tanggal 06 Agustus 2020 untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte. (*M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 29*)

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk ruang lingkup *yuridiksi voluntair* yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rudi Jaya Waruwu NIK 1204290101870002, tanggal 22-01-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Deslina Halawa NIK 1204107001930004, tanggal 27-03-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, diketahui Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Pematang SK 3-27 A, Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar dan Pemohon II bertempat tinggal dahulu Jalan Narumondah GG. Saroha, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, saat ini tinggal di Jalan Pematang SK 3-27 A, Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, jika dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan para Pemohon diajukan di Pengadilan

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2020, diberkati di Gereja Pentakosta Indonesia, (P-5);
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Frans Saputra Waruwu, 2. Albet Lisna Waruwu (P-6 dan P-7);
- Bahwa Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan istrinya bernama Nurhayati Gea dan telah berpisah dengan istrinya dan perkawinannya tidak pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (P-4, P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah,

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Perkawinan antara Rudi Jaya Waruwu dengan Deslana Halawa yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia Pancur Nauli Siantar Marihat Pematang Siantar, dihubungkan keterangan para Saksi menerangkan bahwa para Pemohon telah menerima pemberkatan secara agama Kristen di Gereja Pentakosta dan dari perkawinan para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Frans Saputra Waruwu, 2. Albet Lisna Waruwu, akan tetapi sampai sekarang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum di catatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Rumah Tangga Rudi Jaya Waruwu, No. 1272040901200001, tanggal 09-01-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan P-8 Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian antara Rudi Jaya Waruwu dengan Nurhayati Gea, tanggal 26 Oktober 2014, dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I telah pernah menikah sebelumnya akan tetapi sudah berpisah dan perkawinan Pemohon I dengan istrinya sebelumnya bernama Nurhayati Gea tidak pernah dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil, dengan demikian antara Pemohon I dengan istrinya sebelumnya Nurhayati Gea sudah tidak terikat perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran an. Frans Putra Waruwu, tanggal 2 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Lely Fatma Kota Pematang Siantar, diketahui dari

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: . Frans Saputra Waruwu, 2. Albet Lisna Waruwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara agama Kriстен dan dihadapan pemuka agama, maka sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, telah dipenuhi oleh Pemohon dengan istrinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa pada bagian ketiga Pencatatan Perkawinan Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa :

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan para Pemohon karena Perkawinan para Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil,

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa sejak para Pemohon menikah tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan saat permohonan ini diajukan kurang lebih 4 tahun, para Pemohon belum mencatatkan

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, dan setelah Hakim mempertimbangkan fakta hukum maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesehan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa penting (pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pencatatan perkawinan sebelumnya berdasarkan atas asas peristiwa, sejak ditetapkannya undang-undang ini berubah menjadi berdasarkan atas domisili. Sehingga pencatatan dilakukan pada instansi pelaksana sesuai dengan domisili pelapor;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan para Pemohon;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**RUDI JAYA WARUWU**) dan Pemohon II (**DESLINA HALAWA**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Pentakosta Indonesia, pada tanggal 06 Agustus 2020, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 106/GA/P-GPI/2021, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia tertanggal 06 Agustus 2020, **adalah Sah Demi Hukum**;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Kriisten dan dihadapan pemuka agama, maka sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", telah dipenuhi oleh dengan istrinya, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan para Pemohon Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengukuhan Pernikahan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 106/GA/P-GPI/2021, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**RUDI JAYA WARUWU**) dan Pemohon II (**DESLINA HALAWA**) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 maka Hakim mempertimbangkan oleh karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, pernikahan, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan oleh karena perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah maka petitum angka 3 dengan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi penulisan petitum angka 3 pada amar penetapan yaitu agar para Pemohon melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dan Pejabat Instansi Pelaksana untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan istrinya pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini telah dikabulkan seluruhnya dan permohonan adalah sepihak dari para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**RUDI JAYA WARUWU**) dan Pemohon II (**DESLINA HALAWA**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Pentakosta Indonesia, pada tanggal 06 Agustus 2020, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 106/GA/P-GPI/2021, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia tertanggal 06 Agustus 2020, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dan Pejabat Instansi Pelaksana untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., sebagai

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui Sistem
infomasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.Biaya Proses	:	Rp.70.000,00
2.PNBP Permohonan	:	Rp.30..000,00
3.PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4.Materai	:	Rp10.000,00
5.Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp140.000,00
(Seratus empat puluh ribu rupiah)		